

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENGATASI  
NIKAH SIRI DI KOTA SUBULUSSALAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Tahun 2022)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**DANDI PRATAMA**

NIM. 180101093

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/ 1444 H**

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENGATASI  
NIKAH SIRI DI KOTA SUBULUSSALAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga**

**Oleh :**


**DANDI PRATAMA**

**NIM. 180101093**

**Mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum  
Program studi hukum keluarga**


**Di setujui untuk diuji/Dimunaqashahkan oleh :**

**Pembimbing I,**

  
28/3/2023

**Dr. Aguslin Hanajji, Lc., Ma  
NIP : 197708022006041002**

**Pembimbing II,**



**Yenny Sri Wahyuni, M. H.  
NIP : 198101222014032001**

# PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENGATASI NIKAH SIRI DI KOTA SUBULUSSALAM

## SKRIPSI

Telah Di Uji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Bahan Studi  
Program ( S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Keluarga

Pada hari Tanggal : senin, 17 Juli 2023 M  
29 Dzulhijah 1444 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia ujian munaqasyah :

Ketua

  
Dr. Aguslan Manaf, Lc., Ma  
NIP : 197708022006041002


sekertaris

  
Yenny Sri Wahyuni, M. H.  
NIP : 198101222014032001

Penguji I

  
Fakhurrazi M. Yunus, Lc., M.A  
NIP : 197702212008011008

Penguji II

  
Riza Sirian Mustaqim, M.H  
NIP : 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
NIP 197809172009121006





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Dandi Pratama  
NIM : 180101093  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juli 2023  
Yang Menyatakan



(Dandi Pratama)



## ABSTRAK

Nama : Dandi Pratama  
NIM : 180101093  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Nikah Siri Di Kota Subulussalam  
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanapi, Lc., Ma  
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M. H.  
Kata Kunci : *Peran, Kantor Urusan Agama, Nikah Sirri*

Sistem hukum di negara Indonesia tidak mengenal istilah Kawin Bawah Tangan atau nikah siri dan semacamnya, dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah konstitusi Peraturan Perundang-undangan. Namun, secara Sosiologis istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan Undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat dalam pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku“. Dalam melakukan observasi diindikasikan bahwa daerah penelitian di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam banyak diantara warganya yang melakukan nikah di bawah tangan dengan berbagai alasan. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya yaitu: bagaimana fenomena nikah sirri di Kota Subulussalam, bagaimana peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat dalam mengatasi nikah sirri di Kota Subulussalam dan apakah hambatan Pihak Kantor Urusan Agama dalam mengatasi nikah sirri di Kota Subulussalam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *field reseach*. Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu interview dan dokumentasi. Data dalam penelitian ini adalah data berupa hasil interview dengan Kepala KUA Kecamatan Sultan Daulat staff administrai nikah dan rujuk KUA Kecamatan Sultan Daulat dan pelaku pernikahan siri serta data lain yang mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran KUA dalam mengatasi nikah siri di kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh BP4 di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Nikah Siri Di Kota Subulussalam”. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., Ma<sub>u</sub> selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan juga kepada ibu Yenny Sri Wahyuni, M. H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, dan juga seluruh dosen dan staf yang ada di Prodi hukum keluarga yang telah banyak membantu.
2. Dr. Agustin Hanapi, Lc., Ma<sub>u</sub> selaku pembimbing I, dan juga ibu Yenny Sri Wahyuni, M. H., selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. SH, selaku Dekan Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Almarhum Bapak Prof. Dr. A. Hamid sarong, S.H., selaku dosen Metode Penelitian Hukum yang sudah meluangkan banyak waktu untuk membimbing proposal skripsi penulis.

5. Segenap bapak dan ibu dosen pengajar dan pegawai serta jajaran staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan hukum yang telah melayani kami para mahasiswa/i dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang peneliti hormati dan sayangi yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayang, do'a serta dukungan sehingga peneliti mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
7. Ucapan beribu terimakasih peneliti ucapkan teruntuk kamu yang telah menjadi support system dan penyemangat dalam proses pembuatan skripsi ini, terimakasih sudah mensupport dan menguatkan.
8. Saudari Yohana Rika Cahyanti dan Saudari Anjar Rohimah, yang telah mendukung dan tak bosan-bosan memberikan semangat kepada penulis.
9. Hafizul Hilmi, Dan Miratul Ihsan, sahabat perjuangan dari semester pertama, Khiarul Akmal, Akramatur Rahmah, dan semua nama yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.
10. Al-Ihsan, Riky Gunawan, Fitrah Ardiansyah, Aldi Cahyadi Cibro, selaku sahabat yang telah banyak membantu, mendukung dan banyak memberi semangat kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 11 Agustus 2022

Dandi Pratama

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K No: 158 Tahun 1987  
dan No: 0543B/U/1987.

### 1. Konsonan

No	Arap	Latin	Ket	No	Arap	Latin	Ket
1	ا	Tidak di lambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b	Be	17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t	Te	18	ع	‘	Koma tebalik atas
4	ث	s	S dengan titik di bawahnya	19	غ	G	Ge
5	ج	j	Je	20	ف	F	ef
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	ka
8	د	d	De	23	ل	L	el
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	M	em
10	ر	r	Er	25	ن	N	en
11	ز	z	Zet	26	و	W	
12	س	s	Es	27	ه	H	
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	‘	Apostrof
14	س	Ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	ye
15	ط	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vocal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

#### b. Vocal Rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan Hurus
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh :

كيف = *kaifa*

هول = *hauila*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ/يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā
إِ/يِ	Kasrah dan ya	Ī
وُ	Dammah dan wau	Ū

Contoh :

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

#### b. Ta marbutah (ة) mati.

Ta marbutah (ة) yang mati dan mendapat harkat sukun, transliterasinya ialah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة ) diikutioleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah maka ta marbutah ( ة ) itu ditransliterasikandengan h.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madīnahal-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ = *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.





## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Gambar KUA Kecamatan Sultan Daulat  
Gambar 2 Wawancara Dengan Saksi Nikah Sirri




## DAFTAR TEBEL

- Tebel 1 Pedoman Tranliterasi  
Tebel 2 Data Nikah Sirri di Kecamatan Sultan Daulat



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Surat Bimbingan Skripsi .....	56
Lampiran 2 Surat Penelitian .....	57
Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian.....	58
Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian.....	59
Lampiran 5 Data Isbat Nikah Dari Mahkamah Syariah.....	60
Lampiran 6 Dokumentasi .....	61



# DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TEBEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Penjelasan Istilah .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
1. Pendekatan Penelitian .....	13
2. Jenis Penelitian.....	14
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Validasi Data.....	17
6. Teknis Analisa Data .....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB DUA LANDASAN TEORI</b> .....	<b>21</b>
A. Peran Kantor Urusan Agama ( KUA).....	21
1. Pengertian peran.....	21
2. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA) .....	22
3. Dasar, Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) .....	23
4. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) .....	25
5. Tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama (KUA).....	26
6. Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Siri .....	27
B. Nikah Sirri.....	28
1. Pengertian Nikah Siri .....	28
2. Fenomena Nikah Sirri Dikota Subulussalam .....	29
3. Sebab dan Akibat Nikah Siri.....	30
4. Pernikahan Menurut Hukum Islam .....	32
5. Pernikahan Menurut Perundang-Undangan .....	33

6. Nikah Siri Dalam Hukum Hukum Positif .....	34
7. Faktor-faktor Terjadinya Nikah Siri .....	35
<b>BAB TIGA PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENGATASI NIKAH SIRI KECAMATAN SULTAN DAULAT KOTA SUBULUSSALAM.....</b>	<b>37</b>
A. Fenomena Nikah Siri di Wilayah Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam .....	37
B. Peran KUA Kecamatan Sultan Daulat Dalam Mengatasi Nikah Sirri .....	41
C. Kendala yang dihadapi oleh KUA dalam Mengatasi Nikah Sirri di Kecamatan Sultan Daulat .....	45
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>56</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu wujud perbuatan yang suci merupakan pernikahan, sebab dalam pernikahan ada ikatan yang tidak hanya didasarkan pada jalinan lahiriyah semata, melainkan pula jalinan bathiniyah. Pernikahan menurut hukum syariat Islam ialah perkawinan, yakni sebuah ikatan yang sangat kuat maupun *mīśāqan galīzan* agar manusia mematuhi segala perintah Allah serta melaksanakannya ialah suatu ibadah. Pernikahan telah berlangsung semenjak manusia pertama yang Allah ciptakan, Manusia yang pertama kali menginginkan kehidupan bersama yakni Adam dan Hawa. Walaupun Adam hidup didalam surga yang didalamnya terdapat segalanya, Masih saja ia merasa kesepian sehingga Allah menciptakan teman hidup baginya yang diciptakan dari tulang rusuknya sendiri.

Pernikahan merupakan salah satu syarat ataupun hukum dari hukum-hukum Allah yang berlaku untuk manusia secara universal.<sup>1</sup> Manusia tidak semacam fauna yang melaksanakan pernikahan sesuka hati dengan nafsunya. Oleh karena itu pernikahan manusia wajib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pernikahan bukan hanya satu jalur yang amat mulia dalam mengendalikan kehidupan rumah tangga serta generasi, tetapi pernikahan pula bisa diartikan sebagai suatu jalur yang mengarah ke pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lainnya. Pernikahan hakikatnya merupakan watak manusiawi.<sup>2</sup> Syariat Islam telah menerangkan tentang perkawinan.

Mulai dari metode peminangan sampai hingga pada terjadinya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Didalam Al-Quran Allah

---

<sup>1</sup> Ahmad Ali, *Syarhu Kitab An-Nikah*, (Lebanon: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 2005), hlm. 21.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 15.



sudah Menarangkan kalau hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan merupakan naluri seluruh makhluk ciptaan Allah Swt, termasuk manusia itu sendiri

Tujuan utama dari pernikahan merupakan membina kehidupan rumah tangga yang kekal, tenang, damai, dan bahagia diantara suami-istri dengan iktikad melanjutkan generasi. Mengingat kembali bahwa pernikahan itu merupakan kewajiban bagi naluriah untuk manusia agar memiliki keturunan guna kelangsungan hidupnya serta mendapatkan kedamaian hidup dan meningkatkan serta memupuk kasih sayang insani. Keharmonisan yang ada diantara dua jiwa yang hendak membuat mereka terpadu dalam dunia cinta, kebersamaan, dan kebahagiaan.

Allah Swt menyatakan dalam Al-Quran bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Surat Adz-Dzariyat, ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذَّارِيَّت : ٤٩)

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah): Az-Zariyat Ayat : 49

Ayat di atas, penulis bisa mengetahui sesungguhnya Allah Swt sudah menegaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan berpasang-pasangan dan jodoh itu berada di tangan Allah Swt. Oleh sebab itu, penulis akan selalu mengingat kebesaran serta percaya dengan janji-jani Allah Swt. Salah satu hal yang butuh dicermati dalam pernikahan merupakan terdapatnya rukun serta syarat dalam pernikahan, rukun dan syarat merupakan bagian inti dari proses pernikahan serta sangat berarti dalam membentuk keluarga yang bahagia. Sebab dalam pernikahan dibutuhkan pula kematangan biologis serta psikologis agar dapat di bina dengan baik. Perkawinan untuk umat manusia merupakan salah satu hal yang sangat sakral serta memiliki tujuan yang sakral pula, serta tidak terlepas dari ketentuan- ketentuan agama.

Orang yang melakukan pernikahan bukan hanya sekedar memuaskan nafsu birahi yang bertengger didalam jiwa melainkan dapat meraih ketenangan, ketentraman serta sikap yang mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi cinta serta kasih sayang yang teramat dalam. Disamping itu untuk menjalin tali persaudaraan diantara kedua keluarga dari pihak keluarga suami serta pihak keluarga istri dengan berlandaskan pada etika serta estetika yang bernuansa ukhuwah basyariyah serta Islamiyah. terkadang sesuatu yang sakral tersebut malah dijadikan sebuah permainan bagi segilintir orang sehingga mengkaburkan makna dari pernikahan tersebut selaku sesuatu yang agung, indah serta suci.

Sebuah kantor urusan agama yang merupakan salah satu unit kerja terkecil di dalam struktur kelembagaan departemen agama, yang mempunyai tugas dan peran yang cukup penting, bagi masyarakat yang beraga islam, pernikahan ataupun perkawinan dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama yang berada di Kecamatan bagi pihak-pihak yang bersangkutan atau memiliki kepentingan dalam hal pencatatan pernikahan.

Ada pun fungsi KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Tahun 2016 adalah :

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi menejemen KUA kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan bimbingan syariah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan didalam Pasal 2, disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku“ Untuk orang-orang Islam, pernikahan dicatat oleh KUA yang terletak di kecamatan bagi pihak yang berkepentingan. Maka sebaliknya pula orang-orang non-islam pencatatan nikahnya di Kantor Pencatatan Sipil. Perkawinan yang tidak dicatatkan pada kontor urusan agama atau kantor pencatatan sipil disebut nikah sirri, nikah sirri tidak mempunyai kekuatan hukum meski legal di dalam hukum islam, apabila terjalin kasus dalam perkawinan, maka masalah tersebut tidak dapat dituntaskan di Pengadilan Agama.

Pencatatan pernikahan itu sendiri bertujuan agar mewujudkan kedisiplinan perkawinan dalam masyarakat, baik pernikahan yang dilaksanakan bersumber pada hukum Islam ataupun pernikahan yang dilaksanakan oleh warga yang tidak bersumber pada hukum Islam. Pencatatan pernikahan ialah upaya yang dibuat untuk melindungi kesucian, hukum yang muncul dari aspek pernikahan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masingnya dimiliki oleh suami dan istri salinannya. Akta tersebut bisa digunakan oleh masing-masing pihak apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dari jalinan pernikahan itu untuk memperoleh haknya.

Di Indonesia pernikahan legal merupakan pernikahan yang dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Untuk orang Islam pernikahan legal merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian dicatatkan sesuai dengan ayat (2) pada pasal dan Undang-Undang yang serupa,

Kemudian dicocokkan dengan sunnah Nabi Muhammad saw, diumumkan melalui walimah agar dapat diketahui oleh orang banyak. Akan tetapi realitanya masih banyak dijumpai pernikahan yang dilakukan dengan tidak mengikuti peraturan yang berlaku dalam undang- undang tersebut, semacam perkawinan

yang dilakukan di bawah tangan ataupun yang lebih penulis kenal dengan istilah nikah sirri. Pernikahan sirri merupakan salah satu wujud aksi pelanggaran hukum pernikahan di Indonesia. Nikah sirri merupakan wujud pernikahan yang dilakukan hanya bersumber pada ketentuan hukum agama serta adat istiadat, namun tidak diumumkan secara universal, serta tidak pula dicatatkan secara formal pada Kantor Pegawai Pencatatan Pernikahan, yaitu Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam serta Kantor Catatan Sipil untuk yang beragama non Islam.

Akibat dari adanya pernikahan maka timbullah bermacam-macam permasalahan. Begitu banyak perkara sosial kemasyarakatan yang mencuat akibat sesuatu pernikahan, maka sudah sepatutnya urusan pernikahan butuh dilihat serta ditangani dari bermacam sudut pandang hukum yang mengendalikan tentang pernikahan yang terjadi di negeri hukum semacam Indonesia. Idealnya pernikahan yang sah bagi Islam ialah pernikahan yang dilakukan bersumber pada rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya sesuatu pernikahan. Tetapi hal ini berbeda dengan pandangan ataupun ketentuan perkawinan di Indonesia yang mengatakan kalau setiap pernikahan wajib dicatatkan, karena pernikahan yang tidak dicatat oleh lembaga berwenang maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Namun kenyataannya tidak semua masyarakat Indonesia terutama masyarakat islam yang berada di Kota Subulussalam khususnya di kecamatan Sultandaulat Dan Penanggalan mengikuti prosedur pencatatan perkawinan tersebut. Masih banyak masyarakat Kota Subulussalam yang melaksanakan pernikahan namun tidak mencatatkannya pada lembaga yang berwenang seperti KUA.

Bersumber pada hasil penelitian membuktikan bahwa hingga hari ini pernikahan sirri di Kota Subulussalam pada Kecamatan Sultandaulat serta Penanggalan masih terus dilakukan. Penyebab utamanya itu kerap digolongkan anak-anak remaja akibat pergaulan bebas yang berujung pernikahan secara dini ataupun perkawinan secara paksa, dan bahkan belum sampai umur tetapi,

mereka sudah menikah, dampaknya pencatatan perkawinan tidak bisa dilakukan karena belum sampainya umur.

Oleh karena itu ketidak-tahuan yang dirasakan oleh masyarakat Kota Subulussalam tentang betapa penting pencatatan pernikahan membutuhkan dorongan dari sebuah lembaga, semacam Kantor Urusan Agama (KUA) selaku representasi dari pemecahan permasalahan nikah sirri yang terus terjadi. Akibat dari perkawinan sirri tersebut memunculkan pengaruh negatif yang sangat merugikan untuk istri serta anak yang dilahirkan baik secara hukum, maupun sosial dan psikologi. Diantara akibat negatifnya yakni istri tidak diakui sebagai istri yang sah dan anak tidak memiliki akta kelahiran. Bersumber pada latar belakang masalah diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai fenomena tersebut.

Ada pula fokus pembahasan yang ingin diteliti oleh penulis melihat pada fenomena tersebut dengan judul:” Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Nikah Siri di Kota Subulussalam.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan melihat latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mencoba mengajukan masalah pokok: peran kantor urusan agama (KUA) dalam mengatasi nikah sirri di Kota Subulussalam Kecamatan Sultandaulat dan Kecamatan Penanggalan. Berdasarkan masalah pokok diatas sekaligus memperjelas apa yang akan diteliti, maka penulis akan menjabarkan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana fenomena nikah sirri di Kota Subulussalam ?
2. Bagaimana peran Kantor Urusan Agama dalam mengatasi nikah sirri di Kota Subulussalam ?
3. Apakah hambatan pihak Kantor Urusan Agama dalam mengatasi nikah sirri di Kota Subulussalam ?



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui fenomena nikah sirri Di kota Subulussalam
2. Untuk mengetahui peran Kantor Urusan Agama dalam mengatasi nikah sirri di Kota Subulussalam.
3. Untuk mengetahui hambatan pihak Kantor Urusan Agama dalam mengatasi nikah sirri di Kota Subulussalam

### **D. Kajian Pustaka**

Setiap penulisan karya ilmiah memang menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan itu pernah ditulis, akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda dan juga tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain. Judul Proposal Skripsi ini adalah Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengatasi Nikah Sirri di Kota Subulussalam. Berdasarkan judul ini, maka penulis dapat mengemukakan bahwa proposal ini belum dibahas oleh para peneliti sebelumnya. beberapa penelitian serupa dapat dikemukakan sebagai berikut:

Kajian relevan yang ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Sirri Di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur” yang ditulis oleh Jamaludin. Skripsi ini menjelaskan bahwa Peran KUA dalam mengatasi nikah siri di kecamatan Metro Kibang kabupaten Lampung Timur diantaranya: melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh BP4 di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak, KUA Metro Kibang saling bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N bersama staff aparaturnya melakukan penyuluhan-penyuluhan setiap 2 Bulan sekali kepada masyarakat, KUA Metro Kibang sebagai lembaga utama yang mengurus pernikahan di wilayah Metro



Kibang dengan pendekatan yang dilakukan melalui majelis taklim yang ada di masyarakat dengan penjelasan bahwa lebih banyak dampak negatif yang didapatkan dari pernikahan siri dari pada dampak positif.<sup>3</sup>

Kajian relevan lainnya ditulis oleh: Ramadhan Saha, dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Nikah Siri Di Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur” Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan nikah siri yang terjadi di Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur disebabkan karna beberapa faktor, diantaranya: faktor ekonomi masyarakat yang minim, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum tentang pentingnya pencatatan nikah, peran Kantor Urusan Agama dalam mengatasi nikah siri di Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur, diantaranya: melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang pencatatan nikah dan keluarga bahagia kepada calon pengantin dan wali, serta melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan nikah dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian yang diadakan oleh departemen agama melalui perwakilan di Kecamatan yang diselenggarakan di masyarakat.<sup>4</sup>

Kajian relevan lainnya yang ditulis oleh: Muhammad Fahmi Syarif, dengan judul, Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Meminimalisir Nikah Dibawah Tangan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, faktor penyebab masyarakat melakukan nikah dibawah tangan yaitu, kurang tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan, pendapatan yang minim, serta pendidikan yang rendah. Kemudian peran KUA diantaranya, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Kantor

---

<sup>3</sup> Jamaludin, Skripsi: “Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Sirri Di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur”, Lampung: IAIN, 2019, hlm. 86.

<sup>4</sup> Ramadhan Saha, Skripsi, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Nikah Siri Di Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur” Makasar, Universitas Muhammadiyah, 2020. hlm. 42.

Urusan Agama, melakukan penjadwalan penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh BP4, Kantor Urusan Agama saling bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa melakukan penyuluhan setiap 2 bulan sekali. Dan kendala yang dihadapi adalah, sangat minimnya perekonomian dan pendapatan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka beralasan tidak mampu untuk membayar biaya administrasi yang ada di KUA dan juga biaya transportasi untuk pergi ke KUA, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hukum masih banyak di antara masyarakat Kecamatan Carenang yang belum menyadari dan memahami pentingnya pencatatan perkawinan, rendahnya tingkat pendidikan yang dipelajari masyarakat yang ada di Kecamatan Carenang, serta kurangnya Sumber Daya Manusia yang di singkat SDM, yang bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) Carenang.<sup>5</sup>

Agustina Bilondatu, dengan judul Optimalisasi Peran KUA dalam Mengatasi Ilegal Wedding, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebuah institusi tertua KUA merupakan lembaga hukum yang sangat sentral untuk melaksanakan perkawinan. Dari perkawinan akan lahir hubungan hukum privat seperti hubungan hukum nasab, kewarisan, status harta (dalam perkawinan maupun saat putusnya perkawinan), maupun hubungan hukum publik, seperti hubungan dengan masyarakat dan Negara. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1); “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” dengan adanya keharusan mencatat perkawinan oleh Undang-Undang, maka lahirlah istilah nikah siri untuk menyebut pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan. Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan Pernikahan tanpa wali, Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu Bagi sebagian

---

<sup>5</sup> Muhammad Fahmi Syarif, Skripsi, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memini Malisir Nikah Dibawah Tangan*, Banten, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Hlm . 128

masyarakat Indonesia, pernikahan bahwa tangan atau yang lazim dikenal Kawin Bawah Tangan (KBT) memiliki konotasi yang tidak baik. Nikah bawah tangan mulai dikenal ketika banyak fenomena para priyayi yang hendak beristri lagi.<sup>6</sup>

## E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dari makna penjelasan istilah, berikut ini dijelaskan beberapa poin istilah yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

### 1. Peran

Peran menurut para ahli, menurut Koziar Barbara, peran adalah seperangkat tingkahlaku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kebutuhannya dalam suatu system. Menurut Merton, Peran iyalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus dibuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Menurut Soerjono Suekanto, peran merupakan proses dinamis kedudukan status jika seseorang melaksanakan kewajibanya sesuai dengan kedudukanya.

peran secara singkatnya iyalah pemain, atau suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang Yang Memiliki Status atau kedudukan tertentu.

### 2. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama yang disingkat KUA adalah kantor

---

<sup>6</sup> Agustina Bilondatu, Optimalisasi Peran Kua Dalam Mengatasi Ilegal Wedding, *Jurnal Legalitas*, Volume 05, Nomor 01, Gorontalo 2012, hlm. 1.

yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Indonesia dikabupaten dan kota Madya dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Pada masa pemerintahan penduduk Jepang, tepatnya tahun 1943 pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasim Asy'ari pendiri Pesatren Tebu ireng Jombang dan pendiri jami'iyah Nahdlatul Ulama. Untuk melaksanakan pelaksanaannya KH. Hasim Asy'ari menyerahkan tugasnya kepada putranya K. Wahid Hasyim sampai akhir penduduk Jepang pergi dari Indonesia pada bulan Agustus 1945. Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi Maklumat tersebut adalah mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama.

Departemen Agama adalah Departemen Perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat ini bangsa berjuang mempertahankan kemerdekaannya yang baru saja diproklamirkan, maka lahirlah Kementerian Agama. Pembentukan Kementerian Agama tersebut selain menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab realisasi pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan Pasal 29 UUD 1945, juga sbagai pengukung dan peningkatan Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang. Berdirinya Kementerian Agama disahkan berdasarkan penetapan pemerintah Nomor : 1/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 Menteri Agama pertama adalah H. M. Rasyidi BA. Sejak saat itu mulailah penetapan struktur dilingkungan Kementerian Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama H. M. Rasyidi mengambil ahli beberapa tugas untuk dimasukkan kedalam lingkungan Depertemen Agama.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Muhamad Qustulani, *Menejemen Agama KUA dan Pradilan Agama Modul Mata Kuliah*, PSP Nusantara Press, Tangerang 2018, hlm.25.

### 3. Mengatasi Nikah Sirri

Mengatasi merupakan kata verbia sering disebut juga kata kerja, mengatasi juga dapat diartikan menguasai, mengalahkan, menanggulangi. Seperti “ Mengatasi sebuah persoalan itu diperlukan kebijaksanaan.” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disingkat KBBI, menikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin atau pegawai masjid dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), namun sah menurut agama Islam. Secara etimologi, kata siri berasal dari bahasa Arab, yaitu sirrun yang berarti rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari 'alaniyyah, yaitu terang-terangan.

Melalui akar kata ini nikah sirri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan. Kata siri kemudian digabung dengan kata nikah, menjadi nikah siri, sehingga dapat dijelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi lantaran sifatnya yang tertutup dan rahasia.<sup>8</sup>

### 4. Kota subulussalam

Subulussalam adalah sebuah kota yang berada di provinsi Aceh, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007, dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil.

Dengan penjelasan istilah tersebut, maka yang dimaksud dengan “ Peran Kantor Urusan Agama dalam mengatasi nikah siri di Kota Subulussalam” adalah cara atau langkah-langkah yang ditempuh Kantor Urusan Agama Kota Subulussalam dalam mengatasi nikah Siri yang terjadi di Kota Subulussalam agar bisa mengurangi populasi pelaku nikah Siri yang semakin hari kian

---

<sup>8</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, Trans Media, Cianjur-Jogjakarta, 2007, hlm. 21.



melonjak di Kota Subulussalam dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, demi terciptanya masyarakat yang disiplin dalam hal peraturan pernikahan.

## **F. Metode Penelitian**

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencaharian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek. Metode Penelitian secara umum berarti suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dilakukan secara sistematis yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas suatu masalah yang diteliti. Metode penelitian ini secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat 4 (empat) hal yang perlu diperhatikan yaitu secara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

Pendekatan penelitian adalah metode dengan cara pandang seseorang dalam meninjau persoalan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Pendekatan penelitian ini juga merupakan hal yang sangat esensial sebelum seseorang peneliti lebih jauh melaksanakan sebuah penelitian.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yaitu Metode pendekatan yang digunakan, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di

---

<sup>9</sup> M, Jafar, *Kriteria Sadd Al-Dhari'ah Dalam Epistemologi Hukum Islam*, ( Disertasi Dipublikasi), (Banda Aceh : Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2017), hlm. 184.



lapangan. Data sekunder yang dimaksud di sini adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain, sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara. Jelas metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis empiris.<sup>10</sup>

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya atau bahkan dapat dilihat dari nilai- nilai yang terkandung dalam pernormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.<sup>11</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini hanya berbentuk kata-kata, dalam hal ini tidak menggunakan angka-angka secara langsung,<sup>12</sup> untuk mendapatkan data data yang sebaik-baiknya, kemudian ditempuhlah teknik-teknik tertentu di antaranya yang paling utama ialah Research yakni mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku jurnal dan bentuk-bentuk bahan lain atau yang lazim disebut dengan penelitian kepustakaan (Library Research) adalah salah satu jenis penelitian melalui

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011). hlm.35.

<sup>11</sup> Kornelius Benuf, *Muhammad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai permasalahan Hukum Kontemporer*, Vol. 7, No. 1, juni 2020, hlm. 27.

<sup>12</sup> Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001). hlm.2.

kepustakaan, dan juga penelitian ini bersifat gabungan, yakni penelitian lapangan (Field Research) Dan Penelitian Kepustakaan (Library Research).<sup>13</sup>

### 3. Sumber Data.

Untuk memperoleh sumber data peneliti menggunakan beberapa sumber pengumpulan data :

- a. Studi Kepustakaan, dalam hal ini peneliti membaca literatur-literatur berupa buku, jurnal, skripsi, majalah, dan internet atau lainnya, yang mengkaji tentang nikah siri dan Kantor Urusan Agama. Sumber data kepustakaan berasal dari buku tentang data yang berkaitan dengan Peran KUA dalam mengatasi nikah siri di kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam tersebut sesuai atau tidak sesuai menurut ketentuan hukum Islam diantaranya:
  1. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009
  2. Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2004.
  3. Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002.
  4. Dewi Rieka K., *Kenapa Harus Melajang*, Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, t.t.
  5. Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, Jakarta: Visimedia, 2007.
  6. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.

---

<sup>13</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta : Andi Offse, 1990). hlm.

7. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, tt.
  8. h. M. Dahlan R., *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015
- b. Observasi, dalam hal ini peneliti melihat langsung lokasi penelitian untuk mengumpulkan data-data terkait dengan KUA kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam serta nikah siri.
  - c. Wawancara, dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pihak-pihak terkait, termasuk kepala KUA kecamatan Sultan Daulat beserta staff, dan beberapa warga kecamatan Sultan Daulat yang melakukan nikah siri, untuk mendapatkan data mengenai motif dan dampak nikah siri serta langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh KUA kecamatan Sultan Daulat dalam mengatasinya.
  - d. Dokumentasi, sumber ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan KUA Kecamatan Sultan Daulat termasuk data statistik pernikahan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data ini adalah dengan mengumpulkan data-data yang akurat serta berhubungan dengan masalah ini. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data ini adalah :

- a. Teknik *survey (Observasi)*, Yaitu untuk mencari bahan penelitian peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan, disini peneliti mengamati fakta yang ada di lapangan yang berhubungan langsung dengan pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun yang diamati dalam penelitian ini ialah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat dan Kecamatan Penanggalan, Tentang Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Nikah Siri Di Kota Subulussalam.
- b. Teknik *interview* (wawancara), Pengumpulan data dengan cara tanya jawab, disini peneliti mempersiapkan terlebih dahulu

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui wawancara (Pedoman Wawancara). Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada orang-orang yang dapat dipercaya untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai penguat argumentasi. Seperti Kepala, KUA, serta masyarakat yang melakukan nikah pernikahan siri. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat, di Kota Subulussalam. agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa rekorder.

- c. Dokumentasi, peneliti menyertakan cara ini ialah dilakukan untuk mencari data penunjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, berupa buku catatan, dokumen dalam bentuk foto, film atau file.
- d. Study kepustakaan, yaitu upaya untuk mengidentifikasi secara sistematis dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek dan masalah penelitian yang akan dilakukan terdiri dari dua langkah yaitu kepustakaan penelitian yang meliputi laporan penelitian yang telah diterbitkan, dan kepustakaan konseptual meliputi artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang memberikan pendapat, pengalaman, teori-teori atau ide-ide tentang apa yang baik dan yang buruk, hal-hal yang diinginkan dan yang tidak diinginkan dalam bidang masalah.

## 5. Validasi Data

Objektivitas merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan sebuah penelitian, dimana adanya kesepakatan konkret dari banyak orang untuk menguji kualitas dari sebuah hasil penelitian. Seperti dalam penelitian ini dengan judul Peran Kaontor Urusan Agama Dalam Mengatasi Nikah Siri di Kota Subulussalam. Validasi data merupakan keabsahan antara data yang terjadi

pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Sehingga apabila data yang diperoleh peneliti dengan data yang sebenarnya sama, maka dapat dikatakan valid. Sehingga kualitas data tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Agar penelitian kualitatif ini dianggap sesuai dengan procedural penulisan maka dapat dilakukan dengan cara, triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi penelitian ada dua yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode.<sup>14</sup> Dengan tujuan penelitian yang dilakukan semakin baik.

## 6. Teknis Analisa Data

Analisis data merupakan data yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yang berupa data mentah yang didasari dari pengumpulan data di lapangan. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis diskriptif dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, mengungkapkan fakta-fakta kemudian disusun dan dianalisis untuk menjelaskan gambaran dari permasalahan yang ada.<sup>15</sup>

## 7. Pedoman Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini penulis menggunakan pedoman pada buku Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

---

<sup>14</sup> Bachtiar S. Bachtiar, "Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1, April 2010, hlm. 54.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : RinekaCipta, 2006, hlm. 111.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dalam memahami dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika proposal sebagai berikut:

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalam-nya terurai mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan

Bab dua menjelaskan mengenai Perbandingan Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Sultan Daulat Dan Kantor Urusan Agama Di kecamatan Penanggalan Dalam Menangani Nikah Siri Di Kota Subulussalam.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait Perbandingan Kantor Urusan Agama DiKecamatan Sultan Daulat Dan Kecamatan Penanggalan Dalam Mengatasi Nikah Siri diKota Subulussalam.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.





## BAB DUA

### LANDASAN TEORI

#### A. Peran Kantor Urusan Agama ( KUA)

##### 1. Pengertian peran

Peran dapat artikan sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Perandidefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkanoleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>16</sup>

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan *expected role* dan peran yang dilakukan *actual role*. Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

---

<sup>16</sup> Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & PerubahanOrganisasi*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm 86.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Dari beberapa pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pengertian peran secara singkatnya ialah pemain, atau suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Dan eksistensi perempuan yang dapat dipahami oleh berbagai pihak, yang tentu saja tidak melupakan peran perempuan dalam keluarga, seperti peran sebagai istri, pendampingan suami, kendali keluarga, ibu atau orang tua, pendidik, batu pertama bangunan sebuah keluarga sekaligus sebagai yang memiliki hati penuh kasih dan sayang serta ketenangan sebagai anggota masyarakat.

## **2. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan adalah unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada di garda terdepan dalam pelaksanaan pelayanan bidang keagamaan kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak Kementerian Agama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karenanya, tidaklah berlebihan bila dikatakan, baik buruknya wajah Kementerian Agama salah satunya tercermin dari baik buruknya pelayanan KUA kepada masyarakat.

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Tugas dan wewenang Kantor Urusan

Agama adalah melaksanakan tugas kantor Departemen Agama kota dan kabupaten yang di bidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan, Kantor Urusan Agama Untuk meningkatkan kinerja, pelayanan dan bimbingan masyarakat islam perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja yang baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.<sup>46</sup>

Menurut catatan sejarah, KUA adalah salah satu institusi yang memiliki usia cukup tua, bahkan keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Menurut seorang ahli di bidang ke-Islaman. Karel Steenbrink, bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama itu sendiri ada. Pada masa kolonial, ada sebuah unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA Kecamatan, yang telah diatur dan diurus di bawah lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan Shumbu.

### **3. Dasar, Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA)**

Dasar hukum yang menjadi acuan pelaksanaan tugas KUA diantaranya adalah:

Undang-undang RI No. 22 Tahun 1946, Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan nikah, talak, rujuk.

---

<sup>46</sup> Nurfadilah Fajri Hurriyah, "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar", *Jurnal Algoritma*, Makassar: Universitas Negeri Makassar, Vol. 1 No. 1 April 2018, hlm.4.

- a. Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang no 1 tahun 1974.
- c. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975, Jo. Instruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Kementerian agama.
- d. Keputusan Menteri Agama No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- e. Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- f. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- g. Keputusan Menteri Agama No. 168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Agama.
- h. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas dari Kantor Kementerian agama kabupaten/kabupaten di bidang dUrusan Agama Islam di wilayah kecamatan.
- i. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah.
- j. Keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- k. Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
- l. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M. PAM/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.
- n. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN No. 20 Tahun 2005 dan No. 14-A Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

- o. Instruksi Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat.<sup>47</sup>

Visi dan misi :

Dalam hasil wawancara visi misi sangat penting bagi sebuah instansi karena berkaitan dengan kinerja staf itu sendiri yang akan menentukan visi misi tercapai dan tidaknya kemudian maksimal atau tidaknya. Implementasi dari pandangan ide yang membuat terbentuknya visi misi harus mampu terjawabkan dalam bentuk aktivitas yang kongkret dan nyata. Agar tidak sebagai kata semu yang mitos dalam suatu instansi.

#### **4. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)**

Dalam PMA No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, yang bertugas melaksanakan, layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Adapun fungsi KUA sebagaimana di sebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) adalah:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.

---

<sup>47</sup> Corruption Free Zone, Kantor Urusan Agama, *Dasar Hukum Yang Menjadi Acuan Pelaksanaan Tugas Kua*, Di Akses Melalui Situs, <https://kuasungairumbai.wordpress.com/2-Dasar-Hukum>, 17 Agustus 2022 Pukul 23:25 Wib.

- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah.
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf. dan
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

## **5. Tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomer 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:
  - a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.



- b) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.<sup>48</sup>

## 6. Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Siri

Beberapa peran KUA dalam mengatasi nikah siri diantaranya:

- a. Melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali.
- b. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminarseminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Departemen Agama melalui perwakilannya di kecamatan yang diselenggarakan di masyarakat.
- c. Kantor Urusan Agama saling bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/Amil Desa) bersama staff aparaturnya melakukan penyuluhan-penyuluhan setiap dua Bulan sekali kepada masyarakat yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan juga sering diselenggarakan di balai desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.<sup>49</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui peran KUA dalam mengatasi nikah siri diantaranya adalah melakukan penyuluhan-penyuluhan, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan, dan berada di

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, hlm. 25.

<sup>49</sup> Hanifah Romadhoni, Lisa Prihatina, Solichah Novyana Putri, "Optimalisasi Peran Kua Dalam Mengatasi *Ilegal Wedding*", *Privat Law*, Vol. III No 2 Juli-Desember 2015, hlm. 98.

setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa) bersama staff aparaturnya melakukan penyuluhan- penyuluhan setiap dua Bulan sekali.

## B. Nikah Sirri

### 1. Pengertian Nikah Siri

Pengertian perkawinan menurut bahasa, perkawinan atau pernikahan, berasal dari kata “نكاح“ yang menurut bahasa artinya berkumpul, bersenggama, (*wat'u*) saling memasukkan dan dipergunakan untuk arti bersetubuh, Perkawinan atau nikah, menurut bahasa nikah berarti penyatuan, atau menggabungkan, atau perjanjian.<sup>50</sup> Sedangkan menurut istilah adalah suatu perjanjian atau akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata kata nikah atau yang menunjukkan arti nikah.

Kata *zawaj'* pada awalnya penggunaannya berarti pasangan, akan tetapi arti yang di maksud dalam al-Qur'an adalah perkawinan. Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina. Nikah menurut syariat islam selain di artikan sebagai akad juga dapat di artikan sebagai hubungan badan suami istri.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengertian sirri, kata sirri berasal dari bahasa arab yaitu *sirri* yang artinya adalah rahasia.<sup>51</sup> Namun apabila di gunakan antara kata nikah dan kata sirri

<sup>50</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 7.

<sup>51</sup> Abu al-Faldj Jamal al-Din Muhammad bin Mukrim al-ansari ibni manzur, *Lisan al-Arab*. Bairut : dar sadir, 1990, hlm. 365-367.

maka dapat di artikan secara bahasa dengan pernikahan secara diam-diam yang di rahasiakan yakni tidak di tampilkan.

Maka dari itu pengertian nikah sirri secara global adalah Nikah Siri atau sering disebut perkawinan bawah tangan adalah perkawinan dimana pihak suami itu meminta kepada dua orang saksi yang menyaksikan pernikahan, untuk tidak mengumumkannya atau menyembunyikan pernikahan dari orang lain.<sup>52</sup> Nikah sirri merupakan jenis pernikahan dimana akad atau transaksinya (antara laki-laki dan perempuan) tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan (i'lan), tidak tercatat secara resmi, oleh petugas pemerintah, baik oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN), atau di Kantor Urusan Agama (KUA).

Jadi yang dimaksud dengan perkawinan sirri di sini adalah pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara.

## **2. Fenomena Nikah Sirri Di kota Subulussalam**

Mekanisme nikah sirri di kota Subulussalam, mekanisme pernikahan secara sirri di kota Subulussalam jauh lebih sederhana di bandingkan dari pernikahan secara resmi di KUA. hal pertama yang perlu dilakukan adalah meminta izin kepada walinikah yang sah dari pihak perempuan, setelah mendapat izin pastikan adanya dua orang saksi, dan adanya mahar atau maskawin untuk ijab qobul, kemudian mencari pemuka agama atau tokoh-tokoh yang sudah sering menikahkan orang untuk menjadi penghulu. Jika semua syarat utama tersebut sudah terpenuhi maka pernikahan tersebut sudah di anggap sah oleh agama. Berikut mekanisme pernikahan secara sirri di Kota Subulussalam :

- a. Adanya mempelai pria dan mempelai wanita yang hendak menikah.
- b. Kedua calon mempelai wanita dan pria beragama islam.

---

<sup>52</sup> Dewi Rieka K., *Kenapa Harus Melajang*, (Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, t.t.), hlm. 60.

- c. Melakukan pernikahan dengan ikhlas hati, tanpa adanya paksaan.
- d. Mendapat persetujuan dari masing masing wali yang sah.
- e. mempelai laki-laki belum memiliki empat orang istri.
- f. Mempelai perempuan tidak sedang dalam masa iddah.
- g. Kedua mempelai tidak ada hubungan sedarah.
- h. Adanya mahar.
- i. Adanya dua orang saksi.
- j. Tidak sedang dalam keadaan ihram atau umrah.

Namun dikarna pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA, legalitas pernikahan tersebut tidak tercatat secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum.

### 3. Sebab dan Akibat Nikah Siri

Ada beberapa sebab mengapa pernikahan dibawah tangan selalu bertambah besar dikalangan masyarakat, diantaranya adalah:

- a. Tidak adanya kemampuan melaksanakan perkawinan secara hukum negara, karena tidak bisa menyediakan tempat tinggal
- b. Tersedianya alat dan obat anti hamil tanpa ada ketentuan-ketentuan yang jelas bagi siapa dan kapan boleh didapatkan.
- c. Kebanyakan laki-laki yang mencari cara perkawinan seperti ini dikarenakan adanya ikatan dengan beberapa keluarga dan beberapa istri serta anak-anaknya, dan ia takut jika ketahuan akan menghancurkan bangunan rumah tangganya. Apa yang sebenarnya tertanam dalam hati seorang istri hingga tetap menerima orang lain walaupun perempuan yang dikawini oleh suaminya itu ada cacat atau penyakit atau lainnya, dan rela membiarkannya tersembunyi dan tidak mau berterus terang.
- d. Pandangan masyarakat yang kejam terhadap laki-laki yang berusaha beristri dua, bahwa dia adalah laki-laki yang suka beristri dan mencari kenikmatan dunia, hingga akhirnya perkawinan itu disembunyikan dari mata orang banyak.

- e. Permasalahan interen keluarga, biasanya terjadi setelah anak-anak besar dan kesibukan istri mengasuh anaknya, hal ini menimbulkan kebosanan dan keletihan, hingga suami merasa butuh kepada perempuan lain yang bisa mengembalikan vitalitas dan semangatnya.
- f. Sebagian laki-laki ada yang mempunyai ahlak mulia dan memiliki kemampuan beristri dua, sementara istrinya yang ada tidak bisa memenuhi hasrat biologisnya, sehingga mendorong untuk melaksanakan perkawinan seperti ini agar tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa<sup>53</sup>
- g. Susahnya persyaratan untuk melakukan pernikahan secara sah di KUA.
- h. Dan jauhnya jarak rumah kedua mempelai dari KUA kecamatan yang mengakibatkan ketidak sabaran kedua mempelai maka mereka memilih jalan untuk menikah secara sirri.

Perkawinan melalui nikah dibawah tangan menimbulkan sejumlah pengaruh negatif. Dampak yang sangat memukul perasaan dan nasib pihak istri adalah segi hukumnya. Ada banyak kerugian yang dapat dirasakan sang istri jika nikah di bawah tangan tidak dapat pengakuan hukum, belum lagi sang istri akan merasakan dampak sosial, ekonomi dan sebagainya.

Memahami nikah dibawah tangan hanya berdasarkan dari kacamata hukum Islam saja adalah sebuah kekeliruan, karena kita hidup disebuah negara yang dasar hukumnya tidak berdasarkan syariat Islam melainkan memiliki dasar hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi setiap perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak akan mendapatkan kekuatan hukum yaitu suatu bukti yang otentik terhadap perkawinan tersebut, konsekuensi dari nikah di bawah tangan adalah sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, Jakarta: Cendikia Muslim, 2002, hlm.55.

- a. Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti bahwa mereka telah menikah secara sah menurut Agama dan Negara.
- b. Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran karena untuk memperoleh akta kelahiran itu diperlukan akta niakh dari orang tuanya.
- c. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti yang otentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya.
- d. Hak-hak lainnya yang dalam pelaksanaan Administrasi Negara haruslah dipatuhi sebagai bukti diri.<sup>54</sup>

#### 4. Pernikahan Menurut Hukum Islam

Menurut Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, Pernikahan adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan untuk tolong-menolong. Karena perkawinan merupakan pelaksanaan agama, di dalamnya terkandung tujuan mengharapkan ridha Allah SWT. Ulama golongan Syafi'iyah memberikan definisi nikah sebagaimana disebutkan sebelumnya melihat pada hakikat dari akad itu apabila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku setelahnya, yaitu boleh bergaul, sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul. dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, yaitu, "Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja."<sup>55</sup>

Dilihat dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari nikah adalah diizinkan oleh seorang suami atau menikmati apa yang ada pada isterinya maupun memiliki apa yang ada pada diri isterinya. Dikarenakan sudah menjadi kehalalan bagi sang suami untuk memiliki kehormatan dan keseluruhan dari apapun yang ada pada isterinya.

---

<sup>54</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 51.

<sup>55</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung:Pustaka Setia,2017), h. 4.



Begitu juga sebaliknya kehalalan isteri memiliki dan mendapatkan apa yang dia kehendaki terhadap diri dan keseluruhan pada suaminya. Dan juga pernikahan merupakan akad yang kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan merupakan sebagian dari ibadah.

## 5. Pernikahan Menurut Perundang-Undangan

Pengertian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 26, yang mengatakan bahwa perkawinan ialah Pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. KUH Perdata memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja, yang berarti bahwa asalnya suatu perkawinan hanya ditentukan oleh pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, sementara syarat-syarat serta pengaturan agama dikesampingkan.<sup>56</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa: “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>57</sup>

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga unsur batin/rohani. Sementara itu menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan yaitu akad yang kuat atau *mīṣāqan galīzan* untuk menta’ati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

---

<sup>56</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa,2003, hlm. 23.

<sup>57</sup> Miur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU. No.1/1974 Sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm, 42-43

## 6. Nikah Siri Dalam Hukum Hukum Positif

Dalam hukum perkawinan tidak disebutkan secara khusus tentang pernikahan siri. Namun sebagai kenyataan, pernikahan siri dapat dikaitkan dengan pelanggaran seseorang terhadap kewajiban untuk mencatatkan pernikahannya secara resmi di lembaga pencatat nikah, nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama.

tetapi tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di kantor catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah siri atau dikenal juga dengan sebutan nikah di bawah tangan.

Firman Allah dalam surat ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ . الروم : ( ٢١ )

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>58</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia pertama kali di bumi ialah nenek moyang manusia yang bernama Adam. Tatkala nabi Adam sedang tidur nyenyak seorang diri di dalam janatum na'im dicabut tuhan satu diantara tulang rusuknya sebelah kiri, lalu dijelmakan menjadi seorang yang akan menjadi

---

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV J-ART, 2004), hlm.406.

temannya, terutama pada hal kelamin yaitu pada adam diberi kelaki- lakian dan pada istri yang diambil pada bagian adam itu diciptakan perempuan lalu keduanya dikawinkan, teranglah bahwa yang diambil dari badannya untuk jadi istrinya itu hanya nabi adam saja.

Nikah sirri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hokum positif, (hokum Negara) dengan mengabai sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah di jelaskan dalam undang-undang perkawinan no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatitkan secara resmi pada kantor urusan agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan iyalah (KUA) bagi masyarakat yang berga islam dan kantor catatan sipil (KCS) bagi yang berga non islam.<sup>59</sup>

Oleh karna itu, pernikahan yang tidak di catatikan di masing-masing instansi yang berwenang itu tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat terdapatnya permasalahan didalam rumah tangga yang terlahir dari pernikahan secara sirri, seperti : perceraian, kekerasan dalam rumahtangga, warisan, perebutan hak asuh anak, dan lain sebagainya pihak kantor urusan agama tidak dapat memutuskan dan bahkan tidak bias menerima pengaduan permasalahan pernikahan akibat nikah sirri tersebut.<sup>60</sup>

## **7. Faktor-faktor Terjadinya Nikah Siri**

Bila diperhatikan secara mendalam, pernikahan bukan merupakan masalah sederhana yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan merupakan kontrak atau akad yang menimbulkan berbagai akibat hukum lainnya, seperti kebolehan bagi laki-laki dan perempuan

---

<sup>59</sup> Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, Cet, Jakarta : Visimedia, 2007, hlm 22.

<sup>60</sup> Nasiri, *Praktik Postitusi gigolo ala Yusuf Al-Qardawi*, tinjauan hukum, Surabaya, khalista, 2010, hlm 45-46.

melakukan hubungan suami istri (seksual), keharusan membina rumah tangga yang harmonis, memperoleh keturunan yang sah, serta memunculkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Kebanyakan orang meyakini bahwa pernikahan siri dipandang sah menurut Islam apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di lembaga pencatatan negara. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya meskipun perceraian itu dilakukan di luar sidang pengadilan. Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia, yaitu dari satu sisi pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), namun disisi lain tanpa dicatatkan pun ternyata tetap sah apabila telah memenuhi ketentuan syariat agama.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor penyebab terjadinya nikah siri zina akibat ber-khalwat, nikah untuk bercerai (Mut'ah), poligami, kendala birokrasi, ingin menjaga diri dari perbuatan dosa, karena calon istrinya mantan suami PNS atau TNI Polri yang telah meninggal dunia. Karena kedua mempelai (calon suami atau calon istri) sudah sama-sama berusia senja.

Rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat akan pentingnya mencatatkan pernikahan, berdasarkan pengamatan peneliti, dapat dilihat di beberapa kecamatan dalam wilayah dan ternyata ditemukan fakta yang cukup mencengangkan, yaitu ternyata masih terdapat begitu banyak masyarakat yang pernikahannya tidak dicatat oleh KUA setempat.

## **BAB TIGA**

# **PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENGATASI NIKAH SIRI KECAMATAN SULTAN DAULAT KOTA SUBULUSSALAM**

### **A. Fenomena Nikah Siri di Wilayah Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam**

KUA sebagai lembaga utama yang mengurus masalah agama selain mengurus masalah perkawinan KUA juga mengurus masalah keagamaan lainnya diantaranya tentang mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial; kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah. Dalam hukum di Indonesia, semua pernikahan harus didaftarkan di KUA.

Sehingga apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga dapat dengan mudah mendapat pelayanan, karena memang sudah terdaftar. Pernikahan sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Syarat nikah terkait dengan hukum agama maupun menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Di kalangan masyarakat terjadi nikah siri yang sering dianggap sama dengan nikah di bawah tangan. Menurut Muhammad Ridwan, yang mengatakan bahwa nikah siri yang disembunyikan nikahnya seorang laki-laki dan seorang perempuan yaitu dengan sengaja melarang wali maupun saksi untuk diceritakan kepada orang lain, biasanya digunakan untuk menutupi aib atau masalah. Sementara nikah dibawah tangan adalah nikahnya seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi hukum agama tetapi tidak ada pencatatan baroqah dan luput dari perlindungan hukum yang berwenang serta perkawinan siri tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan selaku Kepala KUA kecamatan sultan daulat pada 20 september2022 pukul 10.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara, secara langsung di lapangan, diketahui terdapat beberapa alasan atau yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan nikah siri, data berikut merupakan penyebab terjadinya Nikah Sirri di Kota Subulussalam Kecamatan Sultan Daulat pada tahun 2022 iyalah sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah	Keterangan	Yang berhasil di isbatkan
1	Januari	1		-
2	Februari	1		-
3	Maret	7	2	2
4	April	7	2	2
5	Mei	7	2	2
6	Juni	1		-
7	Juli	3	1	1
8	Agustus	3		-
9	September	104	29	29
10	Oktober	-	-	-
Jumlah total tahun 2022		134	36	36

Maka dari itu dilihat dari hasil wawancara diatas menunjukkan sebab-sebab masyarakat di wilayah kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam masih ada saja yang melakukan nikah siri. Yaitu karena kurangnya kesadaran dari dari masyarakat itu sendiri, kemudian dari ekonomi yang memang mayoritas hanya buruh tani yang penghasilannya pun terbatas Begitu juga dengan pendidikan yang kurang, dari pendidikan yang kurang tersebut, pemahaman tentang pentingnya pencatatan pernikahan tidak dianggap begitu penting, yang menjadi dasar bagi mereka untuk tetap melakukan pernikahan secar siri, hanya saja yang perlu dikatakan disini adalah pernikahan yang sah



menerut undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat 2 yang berbunyi, “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku”. Dengan demikian dapat diartikan bahwa meskipun perkawinan tersebut sudah sah menurut agama, namun belum dicatatkan pada kantor instansi yang berwajib baik Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama islam, atau Kantor Pencatatan Sipil bagi yang non islam, maka perkawinan tersebut belum diakui atau dianggap sah oleh negara.

Dan alasan isbat nikah dilihat dari *Historis* bahwasanya pernikahan telah terjadi di masyarakat sebelum dikeluarkannya ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, belum adanya pencatatan secara pasti. Maka dari itu pemerintah membuat ketentuan lain kepada masyarakat yang telah menikah pada saat itu berupa ketentuan pada pasal 7 ayat 3 KHI mengenai isbat nikah atau pengangkatan perkawinan. Akan tetapi isbat nikah hanya berlaku bagi alasan tertentu saja seperti :

1. Dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya akta nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Maka dari itu, pernikahan yang diluar dari poin-poin diatas akan mendapat kesulitan bahkan penolakan permohonan isbat nikah, seperti pernikahan secara siri yang terjadi di wilayah Kota Subulussalam Kecamatan Sultan Daulat, fenomena ini merupakan PR besar bagi pihak KUA Kecamatan Sultan Daulat. Tidak hanya faktor karena kondisi sosial ekonomi saja yang meletarbelakangi tetapi karena suatu adat atau kebiasaan masyarakat juga yang menganggap lumrah pernikahan siri.

Kebiasaan masyarakat terbiasa menikahkan anaknya lewat pernikahan siri menjadikan nikah siri tidak lagi menjadi hal yang tabu. Seperti pengungkapan tokoh adat kampung darul Makmur, yang melakukan nikah secara sirri karena selain menghindari perbuatan zina juga karena Suatu adat, Pernikahan siri yang dilakukan dikarenakan ada saudara sekandung Yang akan menikah juga atau dalam adat kampung Boang disebut dengan melangkahi.

Alasan lain juga dikatakan oleh musa yang mengatakan bahwa terlalu rumit dalam mengurus pencatatan perkawinan atau mengurus akta nikah dan juga biaya yang tidak murah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan musa melakukan nikah siri. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara Dengan Masyarakat yang melakukan Nikah Sirri,

Kemudian peneliti wawancara kembali dengan masyarakat yang melakukan nikah siri, warga bernama Nanang Bekerja sebagai buruh, serta alasan mengapa ia melakukan nikah siri adalah “jarak yang harus ditempuh ke Kantor Urusan Agama (KUA) kurang lebih memakan waktu sekitar satu jam perjalanan dengan akses yang kurang bagus dan Nanang tidak tahu menahu tentang pentingnya pencatatan nikah karena Nanang hanya sekolah sampai kelas 5 SD saja.

Budaya yang berlaku dalam masyarakat dan bertindak sebagai suatu hukum yang diakui keberadaannya dan menganut syarat hukum yang mengikat meski tidak tertulis. Keberadaan pernikahn siri itu sangat dipengaruhi oleh adat dan budaya masyarakat setempat. Budaya dan adat itu sendirilah yang kemudian melahirkan berbagai pemikiran mengenai baik buruknya perkawinan siri untuk dilakukan.

Pada dasarnya, pencatatan nikah tidak disyariatkan dalam agama Islam. Namun, dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan nikah sangat diperlukan. Berdasarkan realitas, bahwa suatu perkawinan tidak selalu langgeng, tidak sedikit terjadi perceraian yang penyelesaiannya berakhir di Pengadilan. Apabila perkawinan itu terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan disamping itu pula mendapat akta nikah, maka untuk penyelesaian perceraian itu lebih mudah mengurusnya. Berbeda, apabila suatu

perkawinan tidak tercatat atau disebut perkawinan siri dan tidak ada akta nikah, maka pengadilan agama tidak mau mengurus perkawinan tersebut karena perkawin itu dianggap tidak pernah terjadi.<sup>62</sup> kemudahan dalam mengurus pencatatan pernikahan sekarang dapat dilakukan dengan mudah karena jika memang benar-benar calon pengantin tidak memiliki biaya nikah dapat dilakukan secara gratis di KUA kecamatan Sultan Daulat, tetapi jika ingin mengundang penghulu sebagai penjabat fungsional KUA Kecamatan Sultan Daulat, maka calon pengantin dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,-

## **B. Peran KUA Kecamatan Sultan Daulat Dalam Mengatasi Nikah Sirri**

Kantor Urusan Agama sebagai pengawas dalam pencatatan pernikahan sangat mempunyai peran besar dalam mengatasi nikah siri, seperti yang telah dijelaskan pernikahan siri sangat tinggi terjadi di kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, sehingga mereka harus melakukan beberapa peran pencegahan, dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pada Pasal 2 Ayat 2, mengatakan “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sultan Daulat yang memiliki jumlah tertinggi dalam hal masyarakat yang melakukan nikah sirri diantara kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Subulussalam, Hal-hal yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sultan Daulat dalam meminimalisir nikah siri, diantaranya adalah:

1. Pertama sebagai pengawas dan pencatatan pernikahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Sultan Daulat, seperti yang tertera dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan bang Alimsyah selaku staff administrai nikah dan rujuk KUA Kecamatan Sultan Daulat, pada 20 September 2022 pukul 09.00 WIB

2. Kedua, melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali.
3. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak serta keturunan Melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh KUA Kecamatan Sultan Daulat melalui perwakilannya di kecamatan yang diselenggarakan di masyarakat.
4. Kantor Urusan Agama saling bekerjasama dengan rekannya yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa) bersama staff aparaturnya melakukan penyuluhan-penyuluhan setiap dua Bulan sekali kepada masyarakat yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan juga sering diselenggarakan di balai desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.
5. pendekatan yang dilakukan oleh pihak KUA Sultan Daulat sebagai lembaga utama yang mengurus pernikahan di wilayah Kecamatan Sultan Daulat dengan pendekatan yang dilakukan melalui majelis taklim yang ada di masyarakat dengan penjelasan bahwa lebih banyak dampak negatif yang didapatkan dari pernikahan sirri dari pada dampak positif terutama dalam hukum yang berlaku di negara Indonesia yang didapatkan sehingga masyarakat akan menghindari nikah sirri.

Selain itu pengajuan isbath nikah merupakan salah satu solusi dalam nikah siri, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Ridwan yang mengatakan bahwa isbath nikah dilakukan sebagai akibat dari nikah tanpa dicatat/ tidak punya akta nikah. Isbath nikah itu sendiri adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk melakukan itsbat nikah adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan Surat Permohonan Itsbat Nikah kepada Pengadilan Agama setempat
2. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan.
3. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah.
4. Foto Copy KTP pemohon Itsbat Nikah.
5. Membayar biaya perkara.
6. Lain-lain yang akan ditentukan Hakim dalam persidangan.<sup>63</sup>

Selain itu, untuk mengatasi nikah siri, nikah massal juga pernah diadakan di Kecamatan Sultan Daulat sebagai salah satu solusi dalam mengatasi nikah siri. Pernikahan masal ini membantu meringankan masyarakat yang ekonominya melemah atau kurang mampu dan suatu organisasi pun membuka acara pernikahan masal bagi mereka yang ingin nikahnya resmi di KUA dan bagi mereka yang ingin memiliki keturunan tapi tidak punya biaya untuk menikah, karena dengan tidak adanya catatan pernikahan yang resmi akan mengakibatkan kendala hukum terhadap terhadap ahli waris.

Selanjutnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sultan Daulat menilai bahwa salah satu faktor yang sangat dititik beratkan terhadap masyarakat yang melakukan nikah siri adalah masih sangat rendah dan minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan pernikahan karena masyarakat beranggapan bahwa apabila mereka melakukan pencatatan pernikahan pasti prosedurnya akan ribet dan berbelit-belit serta lama prosesnya. Namun kepala Kantor Urusan Agama (KUA) juga mengakui bahwa pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan sosialisasi ke desa-desa yang berada dibawah naungan Kecamatan Sultan Daulat terutama untuk desa-

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan selaku Kepala KUA Kecamatan Sultan Daulat pada 20 September 2022 pukul 09.00 WIB.



desa yang berada di dekat dengan perbatasan-perbatasan kabupaten lain, namun hasilnya belum begitu maksimal. Sebab ketika acara sosialisasi yang diadakan oleh pihak KUA ke desa-desa diselenggarakan, masyarakat yang menghadirinya sangatlah minim pengunjung karena sibuk bekerja ke pasar, ke ladang atau ke sawah sehingga mereka tidak sempat untuk hadir.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut peneli kegiatan mengenai sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan yang diselenggarakan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengatasi dan meminimalisir nikah siri yang dilakukan di masyarakat ternyata masih minim dan kurang efektif, khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah perbatasan dengan Kecamatan lain karena terkendala oleh jarak dan akses perjalanan serta sibuknya mereka dalam bekerja (buruh) untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya. Maka tidak heran apabila ditemukan masih ada sebagian masyarakat yang belum dan tidak mau mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) sebab para pelaku nikah siri tidak mengetahui akan dampak yang akan diterima kelak.

Walaupun demikian, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Kibang selalu berusaha menyelenggarakan acara sosialisasi dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan di KUA. kemudian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Kibang melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali.

Cara seperti inilah yang sering dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sultan Daulat dalam mengatasi dan meminimalisir nikah siri yang sering terjadi di masyarakat. Meskipun pada kenyataannya masih ada saja sebagian masyarakat yang enggan dan malas untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA).



### **C. Kendala yang dihadapi oleh KUA dalam Mengatasi Nikah Sirri di Kecamatan Sultan Daulat**

Setiap lembaga, instansi ataupun organisasi atau apapun jenisnya, baik itu bersekala kecil ataupun besar dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai poin-poin penting dalam tujuannya pasti akan menemui berbagai hambatan, baik itu hambatan kecil maupun hambatan besar, baik berupa hambatan dari luar organisasi ataupun hambatan dari dalam organisasi sendiri.

Berdasarkan pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui wawancara, menunjukkan beberapa hambatan yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Sultan Daulat dalam meminimalisir Nikah Sirri yang dilakukan oleh masyarakat yang dinaunginya. Diantaranya ialah :

1. Kurangnya staf atau anggota yang bertugas di KUA Kecamatan Sultan Daulat, disini peneliti melihat bahwa pihak KUA hanya aktif beroperasi dengan staf dan anggota lengkap hanya di hari senin saja, tidak pada hari-hari biasa. Bahkan pernah terjadinya tidak ada staf atau karyawan yang hadir di kantor sedangkan hari itu bukan waktu cuti bersama atau libur. Sehingga Ketika masyarakat yang datang untuk meminta saran atau nasehat tentang pernikahan siri yang telah mereka lakukan mereka tidak mendapatkannya disebabkan tidak ada staf dan karyawan di KUA pada saat itu, Fenomena seperti inilah yang membuat kasus pernikahan secara siri terus berlanjut hingga saat ini.
2. sangat minimnya perekonomian dan pendapatan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka beralasan tidak mampu untuk membayar biaya administrasi yang ada di KUA dan juga biaya transportasi untuk pergi ke KUA. Sebab ekonomi masyarakat di Kecamatan Sultan Daulat ini mayoritas adalah bekerja sebagai buruh tani karena di Kecamatan Sultan Daulat sebagian besar tanahnya adalah perkebunan kelapa sawit. Oleh sebab itu, dengan kondisi ekonomi yang demikian yang secara status sosial berada pada garis menengah dan menengah ke bawah

penghasil sehari-harinya pun tidak menentu terkadang pas-pasan bahkan bisa kurang. Hal ini lah yang membuat masyarakat Kecamatan Sultan Daulat menjadi tidak mau untuk mendaftarkan pernikahannya ke KUA karena menggunakan biaya yang banyak.

3. Rendahnya tingkat pendidikan yang dipelajari masyarakat yang ada di Kecamatan Sultan Daulat, di mana yang melakukan pernikahan nikah Sirri kebanyakan dari mereka berskolah hanya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan ada yang hanya sampai Sekolah Dasar (SD), mereka tidak begitu mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan, karena pendidikan mereka yang rendah. Serta yang terakhir adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sultan Daulat yang hanya berjumlah 3 orang staf 1 orang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 orang sebagai Pegawai tidak tetap (Honoror).

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut peneliti kegiatan mengenai sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan yang diselenggarakan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengatasi dan meminimalisir nikah Sirri yang dilakukan di masyarakat ternyata masih minim dan kurang efektif, karena terkendala oleh sibuknya aktifitas dalam bekerja untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Maka tidak heran apabila ditemukan masih ada sebagian masyarakat yang belum dan tidak mau mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) sebab para pelaku Nikah Siri tidak mengetahui akan dampak yang akan diterima kelak.

Walaupun demikian, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Carenang selalu berusaha menyelenggarakan acara sosialisasi dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan di KUA. kemudian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Carenang melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan

Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali.

Cara seperti inilah yang sering dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sultan Daulat dalam mengatasi dan meminimalisir Nikah Sirri yang sering terjadi di masyarakat. Meskipun pada kenyataannya masih ada saja sebagian masyarakat yang enggan dan malas untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA).



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Fenomena pernikahan siri di wilayah Kota subulussalam Kecamatan Sultan Daulat masih terbilang tinggi, masih banyaknya masyarakat yang melakukan nikah siri antara lain, Pertama, kurang tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan. Kedua, faktor pendapatan yang minim. Ketiga, factor pendidikan yang berdampak kurangnya kesadaran terhadap pencatatan pernikahan, keempat kurangnya anggota yang bekerja di kantor Ururan agama Kecamatan Sultan Daulat.
2. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sultan Daulat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang memiliki jumlah tertinggi masyarakat yang melakukan nikah siri di Kecamatan Sultan Daulat. Adapun langkah-langkah yang dilaksanakan guna mengatasi dan meminimalisir persoalan tentang nikah dibawah tangan, diantaranya adalah: Pertama, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama di masing-masing daerah yang diselenggarakan di masyarakat. Kedua, melakukan penjadwalan penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali. Ketiga, Kantor Urusan Agama saling

3. bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa) bersama staff aparaturnya melakukan penyuluhan-penyuluhan setiap 2 Bulan sekali kepada masyarakat yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan juga sering diselenggarakan dibalai desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati
4. Kendala yang dihadapi KUA Kecamatan Sultan Daulat ada dua yaitu, kendala Internal dan kendala Eksternal, kendala Internal di KUA kecamatan Sultan Daulat ialah kurangnya karyawan yang bertugas di KUA. Kendala Eksternal datang dari luar KUA seperti, kurangnya kesadaran, kurang prekonomian, jarak yang cukup jauh, mayoritas masyarakat hanya sebagai buruh tani,

## **B. Saran**

Dalam kesempatan ini, peneliti ingin mengajukan beberapa saran yang bersifat konstruktif bagi KUA Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan teman-teman peneliti yang datang mudah-mudahan bisa bermanfaat yaitu:

1. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya yang berada di Kecamatan Sultan Daulat hendaknya selalu berupaya memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya dalam masalah administrasi surat-surat pernikahan.
2. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan selalu bisa memonitor para pegawainya, apakah sudah menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar. Kemudian untuk para staff jajaran pegawainya, diharapkan semoga bisa semangat dalam bekerja dengan profesional dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Kasus pernikahan siri di beberapa Kecamatan Kota Subulussalam masih sering terjadi, banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan siri, seperti

belum cukupnya usui, terjadinya insiden diluar nikah, duda yang hendak menikahi gadis namun akta cerai belum keluar, venomena-venomena seperti ini sangat menarik untuk diteliti bagi teman-teman semua yang berada di Kota subulussalam, walau sudah adanya sangsi bagi qadi-qadiliar dan tidak adanya hukum tetap bagi yang melaksanakan pernikahan siri, namun tetap saja pernikahan siri terjadi dikalangan masyarakat khususnya di Kota Subulussalam.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Arikunto, Suharsimi, dan Cipi Safaruddin Abdul Jabar, *Prosedur. Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, Renekacipta, Jakarta 2006.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bilondatu Agustina, 2012, Optimalisasi Peran KUA dalam Mengatasi Ilegal Wedding, *Jurnal Legalitas*, Volume 05, Nomor 01.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*
- Meray Hendrik, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Universitas Pelita Harapan, 2006.
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008,
- Meleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017.
- Narwawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yokyakarta: Gajah Mada University Press, 2007
- Nasiri, *Praktik Postitusi gigolo ala Yusuf Al-Qardawi, tinjauwan hukum, Surabaya*, khalista, 2010,
- Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogjakarta: Roke Sarasin, 1986).

- Qustulani Muhamad, *Menejemen KUA Dan Pradilan Agama Modul Mata Kuliah*, SPS Nusantara Press, Tangerang 2018.
- Rieka Dewi, *Kenapa Harus Melajang*, (Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, t.t.),
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Syakir Faud Muhammad, *Perkawinan Terlarang*, Jakarta: Cendikia Muslim, 2002
- Susanto Happy, *Nikah Siri Apa Untungnya*, Jakarta: Visimedia, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Susanto Heppy, *Nikah Siri Apa Untungnya*, Trans Media Pustaka, Cianjur-Jogjakarta, 2007.
- Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Jakarta:Gema Insani, 2002.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syattibi*
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Burhanuddin, *Nikah Siri : Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2012.
- Dr. H. Amiur Nuruddin, MA, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Drs. Ahmad Rofiq, M.A, 2003, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet.6, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Drs. Sudarso, S.H., M. Si, *Hukum Perkawinan Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Drs. Beni Ahmad Saebani, M. Si, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- H. Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum, Dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok : Rajawali Pers, 2020.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1991.

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980.

Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001.

Lukman Ali, *kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya :Apolllo, 2007.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet 2, Jakarta:Siraja, 2006.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

#### **JURNAL SKRIPSI**

Agustina Bilondatu, Optimalisasi Peran Kua Dalam Mengatasi Ilegal Wedding, *Jurnal Legalitas*, Vol. 05, Nomor 01, Gorontalo 2012.

Ramadhan Saha, Skripsi, “*Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Nikah Siri Di Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur*” Makasar, Universitas Muhammadiyah, 2020.

Romadhoni Hanif, Prihatina Lisa, Putri Novvana Solichah, Optimalisasi Peran Kua Dalam Mengatasi *Ilegal Wedding*”, *Privat Law*, Vol. III No 2 Juli-Desember 2015

Syarif Fahmi Muhammad, Skripsi, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA)) Dalam Memini Malisir Nikah Dibawah Tangan*, Banten, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin,

Jamaludin, 2019. “*Peran Kua Dalam Mengatasi Nikah Siri Di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur*”, Skripsi. Lampung IAIN.

Muhammad Fahmi Syarif, *Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Memini Malisir Nikah Dibawah Tangan*, Skripsi, Banten, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin.

**WAWANCARA**

Bapak Zainal Abidin Saraan S,pdi. ( penghulu KUA Kecamatan Sultan Daulat)

Alimsyah (Staff Adaministrasi Nikah dan Rujuk KUA Kecamatan Sultan Daul



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP


1. Nama : Dandi Pratama
2. Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Pinang, 04 Juli 2000
3. NIM : 180101093
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Darul Makmur, Dusun Julu, Kec Sultan Daulat, Kota Subulussalam.
7. Setatus Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : 180101093@student.ar-raniry.ac.id
11. No Hp : 082272985229
12. Nama Orang tua
  - a. Ayah : Imam Tohari
  - b. Ibu : Anik
13. Pekerjaan Orang Tua
  - a. Ayah : Petani Kelapa Sawit
  - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
  - a. SD : SDN Tingkat Medan Deiliserdang Dan SDN UPT XVI Jambi Baru
  - b. SMP : SMP Ponpes Raudhatul Jannah Kota Subulussalam
  - c. SMA : SMA Ponpes Raudhatul Jannah
  - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 6 Desember 2022



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Bimbingan Skripsi

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 6672/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2022

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**


**Menetapkan** :  
**P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i):  
a. Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA  
b. Yenny Sri Wahyuni, M.H.  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
N a m a : Dandi Pratama  
N I M : 180101093  
P r o d i : HK  
J u d u l : Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Nikah Siri di Kota Subulussalam

**K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022

**K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 19 Desember 2022  
Dekan  
Kamaruzzaman

**Tembusan :**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi HK;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.



## Lampiran 2 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4695/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2022  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat
2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penanggalan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DANDI PRATAMA / 180101093**  
Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Alamat sekarang : Subulussalam. Kecamatan Sultan daulat. Trans Jambi baru

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran kantor urusan agama dalam mengatsi nikah Sirri di kota Subulussalam**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Agustus 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember  
2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

## Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUBULUSSALAM  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SULTAN DAULAT  
JL. Pasar Jambi No..... Telp. 082361336491  
JAMBI BARU Kode Pos 24782

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 262/Kua.01.23.04/PP.00.9/10/2022

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 4695/Un.08/FSH.II/PP.00.9/08/2022, Hal : Izin mengadakan Penelitian tertanggal 29 Agustus 2022, Maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : DANDI PRATAMA  
NIM : 180101093  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga  
Jenjang : S -1

Benar nama tersebut di atas telah mengadakan Penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Pada Tanggal 12-15 Oktober 2022 guna melengkapi data pada penyusun skripsi yang berjudul : **"Peran Kantor Urusan dalam Mengatasi Nikah Sirri di Kota Subulussalam"**.

Demikian Surat keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan : Jambi Baru  
Tanggal : 19 Oktober 2022  
Pjh. Kepala

A R -

ABIDIN HS, S.Pd.I  
NIP : 197105152007011032

## Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUBULUSSALAM  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PENANGGALAN  
Jalan Teungku Umar Penanggalan Kota Subulussalam  
Telepon 081265363540 Email : kuapenanggalan@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**  
No. B-178 / KUA 01.23.02 / PD 01/10/2022

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 4695/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2022, hal : Izin Mengadakan Penelitian tertanggal 29 Agustus 2022, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : DANDI PRATAMA  
NIM : 180101093  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga  
Jenjang : S-1

Benar telah mengadakan Penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam Pada Tanggal 12-15 Oktober 2022 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul : "Peran Kantor Urusan dalam Mengatasi Nikah Sirri di kota Subulussalam".

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Penanggalan  
Tanggal : 15 Oktober 2022  
Kepala  
  
ZAINI S. Ag  
Nip.197708232005011005




AR - RANIRY

Lampiran 5 Data Isbat Nikah Dari Mahkamah Syariah

**DATA ISBAT TAHUN 2022**

No	Bulan	Jumlah	Keterangan	Jumlah 2 Kecamatan
1	Januari	1	-	-
2	Februari	1	-	-
3	Maret	7	Penanggalan 1, Sultan Dawlat 2	3
4	April	7	Panggalan 1, Sultan Dawlat 2	3
5	Mei	7	Sultan Dawlat 2	2
6	Juni	1	-	-
7	Juli	3	Sultan Dawlat 1	1
8	Agustus	3	-	-
9	September	104	Panggalan 15, Sultan Dawlat 29	44
10	Oktober	-	-	-
Jumlah Total tahun 2022		134	Jumlah Total 2 Kecamatan Ybs	53

  
 Apriyani, B.A., S.H.  
 Subdinas, 18 Oktober 2022

**AR - RANIRY**



**GAMBAR**



Gambar.01. KUA Kecamatan Sultan Daulat



Gambar.02. Wawancara Bersama Tokoh Kampung Sebagai Saksi Nikah Siri